



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 37/PMK.02/2012**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);  
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
4. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan.
9. Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013.

#### BAB II

#### STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
- c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.

29



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### BAB III

## STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013

### Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;
  - b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
  - c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran;
  - d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan
  - e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013;
  - b. referensi untuk:
    - 1) penyusunan prakiraan maju; dan/atau
    - 2) bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 8

- (1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan mengusulkan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga menggunakan:
  - a. Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau
  - b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud.
- (3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap satuan biaya untuk menambah penghasilan dan fasilitas pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri.
- (4) Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013.
- (6) Tata cara penyusunan dan penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

49



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2012  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 287  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 377/PMK.02/2012  
TENTANG  
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp720.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp830.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.110.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.580.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.910.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.580.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp3.080.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.580.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp4.080.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.580.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp5.580.000
	1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp820.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp930.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.050.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.330.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.610.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.890.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.170.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.590.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.010.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.430.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.850.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.690.000
	1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000

29



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5.	<b>STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA /UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>		
2.1.	<b>PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	Rp510.000
2.2.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</b>		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	Rp510.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp680.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
p.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.3.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	Rp460.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp610.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000

21





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
2.4.	<b>PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per paket	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
3.1.	<b>PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	Rp330.000
3.2.	<b>PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	Rp330.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp420.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
	p. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000

29



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
4	<b>HONORARIUM PENGELOLA PNB</b>		
	4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
	4.2. BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
	4.3. ANGGOTA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000
5	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI</b>		
	5.1 Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
	c. Koordinator	OB	Rp500.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
	e. Anggota/Petugas	OB	Rp350.000

29



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
5.2	Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Koordinator	OB	Rp400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
5.3	Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
5.4	Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN</b>		
6.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
6.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
<b>7</b>	<b>HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
7.1	Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan		
	a. Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
	b. Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
	c. Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
	d. Peneliti/Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
7.2	Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp20.000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OB	Rp300.000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
	e. Petugas Survey	Orang/Responden	Rp8.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
<b>8</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
8.1	Narasumber/Pembahas :		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
8.2	Moderator	OJ	Rp700.000
<b>9</b>	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
9.1	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
9.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
9.3	Sekretaris	OK	Rp300.000
9.4	Anggota	OK	Rp300.000
<b>10</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI</b>		
10.1	SLTA	OB	Rp1.900.000
10.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.100.000
10.3	Sarjana	OB	Rp2.300.000
10.4	Master (S2)	OB	Rp2.500.000
<b>11</b>	<b>HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI</b>		
11.1	Satpam dan Pengemudi	OB	Rp1.800.000
11.2	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	Rp1.700.000
<b>12</b>	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	OK	Rp400.000
<b>13</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
13.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
	a. Pengarah	OB	Rp2.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.500.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
13.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
13.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
13.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Pengarah	OB	Rp500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	c. Ketua	OB	Rp400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp300.000
	f. Anggota	OB	Rp300.000
14	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	14.1 Ketua/Wakil ketua	OB	Rp250.000
	14.2 Anggota	OB	Rp220.000
15	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>		
	15.1 Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	15.2 Redaktur	Oter	Rp300.000
	15.3 Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	15.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
	15.5 Sekretariat	Oter	Rp150.000
	15.6 Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
16	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH</b>		
	16.1 Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	16.2 Redaktur	Oter	Rp300.000
	16.3 Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	16.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
	16.5 Sekretariat	Oter	Rp150.000
	16.6 Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
17	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
	17.1 Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	17.2 Redaktur	OB	Rp450.000
	17.3 Editor	OB	Rp400.000
	17.4 Web Admin	OB	Rp350.000
	17.5 Web Developer	OB	Rp300.000
	17.6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000
	17.7 Penerjemah	1500 karakter	Rp100.000
18	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
	18.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp200 miliar	OB	Rp690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000
	18.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000

23



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	18.3 JURU BAYAR/STAF		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp470.000
19	<b>HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL)</b>		
	19.1 Pengarah	Orang/Hari	Rp650.000
	19.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp600.000
	19.3 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp550.000
	19.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp550.000
	19.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp550.000
	19.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp500.000
	19.7 Koordinator	Orang/Hari	Rp500.000
	19.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp400.000
	19.9 Sekretaris	Orang/Hari	Rp400.000
	19.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp350.000
	19.11 <i>Liasion Officer</i> (LO)	Orang/Hari	Rp350.000
	19.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp300.000
20	<b>HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>		
	20.1 Pengarah	Orang/Hari	Rp550.000
	20.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp500.000
	20.3 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp450.000
	20.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp450.000
	20.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp450.000
	20.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp400.000
	20.7 Koordinator	Orang/Hari	Rp400.000
	20.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp300.000
	20.9 Sekretaris	Orang/Hari	Rp300.000
	20.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp250.000
	20.11 <i>Liasion Officer</i> (LO)	Orang/Hari	Rp250.000
	20.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp200.000
21	<b>SATUAN BIAYA NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI</b>		
	21.1 Narasumber Kelas A	Orang/Hari	\$330
	21.2 Narasumber Kelas B	Orang/Hari	\$275
	21.3 Narasumber Kelas C	Orang/Hari	\$220
22	<b>VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>		
	22.1 Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
	b. Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
	b) Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian Orang/ Mahasiswa	Rp15.000
	b) Penguji Tesis		Rp250.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
	b) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp350.000
	22.2 Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	b. Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp270.000

42



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp250.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp260.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp280.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
<b>23</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>		
	23.1 Golongan I dan II	OH	Rp25.000
	23.2 Golongan III	OH	Rp27.000
	23.3 Golongan IV	OH	Rp29.000
<b>24</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	24.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	Rp10.000
	b. Golongan II	OJ	Rp13.000
	c. Golongan III	OJ	Rp17.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp20.000
	24.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp25.000
	b. Golongan III	OH	Rp27.000
	c. Golongan IV	OH	Rp29.000
<b>25</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>	OK	Rp250.000

49



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

26 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	360.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	360.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	360.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	370.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	370.000
11.	BANTEN	OH	360.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	420.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	370.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	370.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
25.	GORONTALO	OH	370.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
30.	MALUKU	OH	360.000
31.	MALUKU UTARA	OH	370.000
32.	PAPUA	OH	580.000
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**27 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA**

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA	UANG SAKU	
				FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
25.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
30.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
31.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
32.	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
33.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

2/5